

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Konflik bersenjata yang terjadi di berbagai belahan dunia banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dan anak-anak merupakan pihak yang paling rentan dalam hal ini biasanya menjadi korban dan kerap mendapat kekerasan serta tindakan tidak manusiawi. Salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang banyak terjadi adalah melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata (tentara anak).<sup>1</sup>

Sejak Perang Dunia II anak-anak telah dilibatkan dengan partisipasi aktif dengan memasukkan mereka ke dalam angkatan bersenjata reguler. Partisipasi anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional.<sup>2</sup> Merujuk pada data yang dikeluarkan oleh *Human Rights Watch*, sekitar 300.000 tentara di bawah usia 18 tahun saat ini sedang berperang di lebih dari 30 negara.<sup>3</sup>

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) mendefinisikan “Anak” secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun diberikan juga

---

<sup>1</sup> Dorma Elvrianty Sirait, *Peran UNICEF Dalam Menangani Perekrutan Tentara Anak (Child Soldering) Di Myanmar (2007-2013)*, Jom FISIP Volume 2 No. 1 – Oktober 2014, <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2487/2421> diakses pada 3 April 2019, hlm. 2.

<sup>2</sup> Enny Narwati dan Lina Hastuti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata (Legal Protection For Children in The Midst of Armed Conflicts)*, J. Peneliti. Din. Sos. Vol. 7, No. 1, April 2008: 1-9, <http://www.journal.unair.ac.id/downloadfull/Dinamika%20Sosial2704-bbfff4fcffullabstract.pdf> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 1.

<sup>3</sup> I Gede Adhi Supradnyana, I Dewa Gede Palguna, dan I Made Budi Arsika, *Status Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata*, Kertha Negara, Vol. 3 No. 3 September 2015, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/15275> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 1-2.

pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.<sup>4</sup>

Pada masa sekitar abad ke-19 tidaklah sulit untuk membedakan mana yang merupakan tentara dan mana rakyat sipil. Pada masa itu seluruh angkatan bersenjata memakai seragam yang jelas berbeda dari penduduk sipil. Namun pada saat sekarang, cukup susah untuk membedakan mana yang termasuk tentara dan tentara anak-anak.<sup>5</sup> Definisi perang pun telah bergeser seiring berjalannya waktu. Menurut Seibert, perang melawan terorisme telah menggeser paradigma perang yang ada dan juga merupakan bentuk perang baru yang terpisah dari definisi perang klasik dengan indentifikasi keterlibatan yang mencolok dari korporasi swasta dan geliat ekonomi yang saling beriringan.<sup>6</sup>

Dahulu konflik bersenjata terjadi hanya antara negara atau terjadi antara negara dengan gerakan pemberontak (*belligerent*). Saat ini muncul konflik yang terjadi antara negara dengan subyek yang bukan negara, namun juga bukan *belligerent*. Konflik tersebut adalah konflik lintas batas negara maupun konflik dalam suatu negara yang melanggar asas-asas universal, salah satu contohnya adalah munculnya gerakan-gerakan pemberontak radikal disekitar wilayah Timur Tengah, seperti *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)*.<sup>7</sup>

ISIS bertujuan untuk mendirikan sebuah “khilafah”, yaitu sebuah negara yang dikuasai oleh satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam atau syariah. ISIS dikenal karena memiliki penafsira yang keras terhadap hukum Islam dan mempresentasikannya dalam bentuk jihad. Target serangan utama ISIS diarahkan kepada Muslim Shiah dan Kristen.

Sementara itu, berbagai media di dunia menjabarkan bahwa target serangan ISIS tidak hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak di bawah 18 tahun.

---

<sup>4</sup> Ima Susiolowati, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 2 dalam Lestari.Raissa.*Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia*.JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ayub Tori Satrio Kusumo dan Kukuh Tejomurti, *Alternatif Atas Pemberlakuan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Melawan Islamic State Of Iraq And Syria*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Yustisia Edisi 93 September-Desember 2015, Vol. 4 No. 3, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/issue/view/832> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 640.

<sup>7</sup> Ibid.

Mereka tidak hanya menyerang anak-anak ini tetapi juga melakukan penculikan untuk dijadikan sebagai anggota dan sukarelawan bom bunuh diri. Anak-anak itu juga dipaksa untuk menonton video kekerasan dan pemenggalan oleh ISIS.<sup>8</sup> Dalam propagandanya, ISIS bahkan mengklaim bahwa anak-anak ini juga menginginkan berdirinya negara Islam Irak dan Suriah.<sup>9</sup>

Perekrutan tentara anak disetiap daerah konflik biasanya melalui pola yang sama, yaitu dengan pemaksaan dan penculikan. Beberapa juga menggunakan kekerasan ancaman keselamatan baik terhadap anak-anak itu sendiri maupun keluarga mereka. Dalam laporan *Human Rights Watch* juga ditemukan bahwa tentara dewasa juga dibebankan untuk merekrut tentara anak sebanyak mungkin sebagai syarat untuk memperoleh kenaikan jabatan.<sup>10</sup>

Perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata dari sisi psikologi sangat berbahaya dan merugikan kepentingan sang anak. Anak-anak yang direkrut tersebut kemudian dibentuk menjadi pribadi yang tidak sesuai dengan jati diri mereka. Mereka diajarkan taktik berperang dan ditanamkan rasa permusuhan dan benci. Dalam pikiran mereka tertanam satu nilai permusuhan dan mereka hanya berpikir bagaimana membunuh dan mempertahankan diri agar tidak menjadi korban pembunuhan. Pembentukan karakter demikian ini membuat anak-anak tersebut tidak mengetahui dunia mereka yang sesungguhnya. Padahal usia dini seperti mereka seharusnya hidup dalam pangkuan dan bimbingan orang tua yang penuh kasih sayang keluarga, bermain, dan mengembangkan potensinya dengan bersekolah dan bergaul dalam lingkungan. Oleh karena itu, seharusnya anak-anak dilindungi dan tidak menjadi korban konflik bersenjata.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mirza Indira Wardhani, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh Gerakan ISIS Di Irak Dan Suriah*, Jurnal Hukum, Sarjana Ilmu Hukum Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/828> diakses pada 27 November 2018, hlm. 5-6.

<sup>9</sup> Ahmad Zainul Muttaqin, *Konsep TakfirIslamic State of Iraq and Syria*, Prodi Filsafat Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, 2015, <http://digilib.uinsby.ac.id/4347/8/Bab%203.pdf> diakses pada 13 April 2019, hlm. 33-34.

<sup>10</sup> Dorma Elvrianty Sirait, *Op.cit*, hlm. 4.

<sup>11</sup> Muh. Risnain, *Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September 2014, ISSN 1978-5186, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/309>, diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 365-366.

Dari sisi hak asasi manusia perekrutan tentara anak sebagai merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi anak sebagai pribadi yang merdeka. Ketika anak-anak direkrut sebagai tentara maka mereka tidak dapat menikmati lagi hak mereka sebagai anak, yakni hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang dari orang tuanya, dan mengembangkan potensi diri mereka. Bahkan dalam perekrutan tentara anak tidak jarang pula mendapatkan penyiksaan.<sup>12</sup>

Dalam Hukum Humaniter ketentuan tentang perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam Konvensi Jenewa tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 yang melarang perekrutan anak sebagai tentara. Dalam Hukum Perburuhan Internasional ketentuan larangan menggunakan anak di bawah umur dalam pekerjaan juga melarang dilakukannya perekrutan tentara anak. Perkembangan terakhir dari sisi Hukum Pidana Internasional, menentukan pula adanya kewajiban bagi negara untuk tidak menggunakan anak-anak sebagai tentara. Bahkan Statuta Roma 1998 menentukan bahwa perbuatan merekrut anak sebagai tentara merupakan kejahatan perang.<sup>13</sup>

Pihak-pihak yang bertikai harus membantu usaha penempatan anak-anak di negara netral dan harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu agar semua anak di bawah 12 tahun diberi tanda-tanda identitas (cakram pengenalan dan sebagainya). Keterangan mengenai identitas, harus diberikan kepada pihak penawan. Setiap pihak dalam sengketa harus melengkapi setiap orang yang mungkin menjadi tawanan perang musuh dengan suatu kartu pengenalan (identitas). Bukan justru ditangkap untuk dimanfaatkan, disakiti bahkan dibunuh.<sup>14</sup>

Meskipun anak-anak telah diberi perlindungan agar tetap menjalankan hidupnya dengan baik walau ditengah konflik bersenjata, tetapi pada nyatanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Faisal Riza, *Perlindungan Anak Yang Ditangkap oleh Militer Asing Di Negara Konflik*, De Lega Lata, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2016, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/795> diakses pada Senin 20 November 2018, hlm. 289.

perlindungan secara penuh. Oleh karena itu, berbagai permasalahan anak di negara konflik perlu dicari solusinya.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah?
2. Apa tindakan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap fenomena tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah?

#### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum humaniter internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah.
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap fenomena tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional yang berkaitan dengan tinjauan hukum humaniter internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat pemahaman kepada masyarakat tentang tinjauan hukum humaniter internasional terhadap tentara anak dalam konflik bersenjata antara *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan negara Irak-Suriah.